



PUTUSAN

Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Engel Bertus Alias Abeng Bin Kamis Hasan (alm);**
Tempat lahir : Pematang Panggang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kandangan Gunung Darma 6 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kandangan Benowo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Andi Tobroni Bin Ishak Ismail;**
Tempat lahir : Citaraja;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letnan Muctar Saleh LK II RT.007 RW.000 Kel. Citaraja Kec. Kayuagung Kab. Ogan komering ilir Prov. Sumatra selatan atau tinggal di Jl. Kandangan Gunung darma 6 RT.04 RW.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM- 298/Eoh.2/05/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam Nopol: L-6474-AAM beserta kunci dan STNKnya;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kardus tas merk "Kate Spade" warna coklat;
- 1 (satu) doos book AirPods merk Apple warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas

4. Menetapkan agar terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringannya, karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-298/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN** bersama dengan terdakwa **ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL**, *pertama* pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lontar depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya dan *kedua* pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di parkir Pasar TPR Citraland Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **pertama** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lontar depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, para terdakwa telah mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas yang didalamnya berisi uang tunai

Halaman 3 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), *airpods* merk Apple serial no. GFJHMOBBLX2Y beserta surat-surat (KTP, SIM A, ATM BRI, ATM BCA, Kartu Kredit BNI, Kartu Asuransi Ramayana) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa keluar dari rumah Kandangan Gunung Darma 6 Rt.04 Rw.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Lontar Surabaya terdakwa ANDI TOBRONI melihat sebuah tas berada didalam mobil yang sedang terparkir di depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, dimana saat itu posisi mobil dalam keadaan terkunci dan semua kaca tertutup, kemudian terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan posisi sepeda motor yang dikendarainya ke mobil tersebut lalu terdakwa ENGEL BERTUS yang bertugas sebagai eksekutor memastikan situasi dan ketika situasi sepi terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke pintu mobil depan sebelah kiri lalu merusak kaca mobil dengan cara melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS dari rumah ke kaca mobil sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang ada di atas jok sebelah kiri, setelah berhasil mengambil tas, selanjutnya para terdakwa pergi ke arah Balongsari Surabaya;

- Bahwa kemudian terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut lalu dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang didalamnya masih berisi *airpods* merk Apple serial no. GFJHMOBBLX2Y beserta surat-surat (KTP, SIM A, ATM BRI, ATM BCA, Kartu Kredit BNI, Kartu Asuransi Ramayana) dibawa oleh terdakwa ANDI TOBRONI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kedua** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di parkir Pasar TPR Citraland Surabaya, para terdakwa telah mengambil satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIZA FADZLI yang didalamnya berisi KTP, SIM A, 3 (tiga) surat STNK : Yamaha Mio, Honda beat, Honda Vario, Kartu Asuransi BNI *Life*, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ATM BNI, BTN dan kartu kredit BSI dengan cara awalnya para terdakwa berkeliling di wilayah TPR Citraland Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian para terdakwa melihat sebuah mobil terparkir di depan Ruko TPR Surabaya, mengetahui mobil tersebut selanjutnya terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan sepeda motornya lalu terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke sisi kiri depan pintu mobil dan melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS ke kaca mobil bagian kiri depan sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas warna abu-abu gelap;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai dari dalam tas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tas dan surat-surat lainnya dibuang oleh terdakwa ENGEL BERTUS di tempat yang sepi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Riza Fadzli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Dr. Maulidina Fitria Ning Tyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi telah kehilangan satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), airpods merk Apple serial no. GFJHMOBBLX2Y beserta surat-surat (KTP, SIM A, ATM BRI, ATM BCA, Kartu Kredit BNI, Kartu Asuransi Ramayana);
 - Bahwa satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya berada didalam mobil tepatnya terletak di atas jok bagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa saat kejadian, mobil milik saksi terparkir di depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya dengan keadaan terkunci dan semua kaca tertutup namun tidak ada tukang parkir, sedangkan posisi saksi saat itu sedang melaksanakan giat pelayanan Posyandu di balai RW 1 Lontar sebelah KBIH JABAL AN NUUR Jalan Raya Lontar Surabaya;
 - Bahwa kejadian hilangnya tas milik saksi tersebut diketahui saksi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib didepan KBIH JABAL AN NUUR Jalan Raya Lontar Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu ketika saksi akan pulang dari giat Posyandu, saksi mendapati kaca mobilnya bagian depan sebelah kiri telah pecah dan satu buah tas merk Kate Spade yang ada dalam mobil tersebut sudah tidak ada / hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri Surabaya dan didapatkan informasi bahwa benar terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL yang mengambil tas miliknya dengan cara merusak kaca mobil;
 - Bahwa para terdakwa mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat milik saksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Riza Fadzli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan satu buah tas ransel warna abu-abu gelap yang didalamnya berisi KTP, SIM A, 3 (tiga) surat STNK : Yamaha Mio, Honda beat, Honda Vario, Kartu Asuransi BNI Life, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ATM BNI, BTN dan kartu kredit BSI;
- Bahwa satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya berada didalam mobil;
- Bahwa saat kejadian, mobil saksi terparkir di depan Ruko TPR Citraland Surabaya dengan keadaan terkunci dan semua kaca tertutup namun tidak ada tukang parkir, sedangkan saksi sedang makan didalam pasar;
- Bahwa kejadian hilangnya tas milik saksi tersebut diketahui saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib di parkiran pasar TPR Citraland Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu ketika saksi kembali ke mobil mendapati kaca mobilnya telah pecah dan tas ransel miliknya tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri Surabaya dan didapatkan informasi bahwa benar terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL yang mengambil tas miliknya dengan cara merusak kaca mobil;
- Bahwa para terdakwa mengambil satu buah tas ransel warna abu-abu gelap milik saksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Riza Fadzli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Engel Bertus Alias Abeng Bin Kamis Hasan (alm);**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 7 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lontar depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, terdakwa bersama dengan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL telah mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL keluar bersama-sama dari rumah Kandangan Gunung Darma 6 Rt.04 Rw.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Lontar Surabaya terdakwa ANDI TOBRONI melihat sebuah tas berada didalam mobil yang sedang terparkir di depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, dimana saat itu posisi mobil dalam keadaan terkunci dan semua kaca tertutup, kemudian terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan posisi sepeda motor yang dikendarainya ke mobil tersebut lalu terdakwa yang bertugas sebagai eksekutor memastikan situasi dan ketika situasi sepi terdakwa turun dari sepeda motor mendekat ke pintu mobil depan sebelah kiri lalu merusak kaca mobil dengan cara melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa dari rumah ke kaca mobil sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang ada di atas jok sebelah kiri, setelah berhasil mengambil tas, selanjutnya terdakwa dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL pergi kearah Balongsari Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut lalu dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI, dimana masing-masing mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tas beserta surat-surat yang lain dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di parkir Pasar TPR Citraland Surabaya, terdakwa bersama dengan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL telah mengambil satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIZA FADZLI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL berkeliling di wilayah TPR Citraland Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian terdakwa dan terdakwa ANDI TOBRONI Bin ISHAK ISMAIL melihat sebuah mobil terparkir di depan Ruko TPR Surabaya, mengetahui mobil tersebut selanjutnya terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor mendekat ke sisi kiri depan pintu mobil dan melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ke kaca mobil bagian kiri depan sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas warna abu-abu gelap;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai dari dalam tas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI dan masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tas beserta surat-surat yang lain dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. **Andi Tobroni Bin Ishak Ismail;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lontar depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, terdakwa bersama dengan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN telah mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas;

Halaman 9 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN keluar bersama-sama dari rumah Kandangan Gunung Darma 6 Rt.04 Rw.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Lontar Surabaya terdakwa melihat sebuah tas berada didalam mobil yang sedang terparkir di depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, dimana saat itu posisi mobil dalam keadaan terkunci dan semua kaca tertutup, kemudian terdakwa mendekatkan posisi sepeda motor yang dikendarainya ke mobil tersebut lalu terdakwa ENGEL BERTUS yang bertugas sebagai eksekutor memastikan situasi dan ketika situasi sepi terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke pintu mobil depan sebelah kiri lalu merusak kaca mobil dengan cara melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS dari rumah ke kaca mobil sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang ada di atas jok sebelah kiri, setelah berhasil mengambil tas, selanjutnya terdakwa dan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN pergi kearah Balongsari Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut lalu dibagi sama rata dengan terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tas beserta surat-surat yang lain dibuang oleh terdakwa ENGEL BERTUS;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di parkir Pasar TPR Citraland Surabaya, terdakwa bersama dengan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN telah mengambil satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIZA FADZLI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN berkeliling di wilayah TPR Citraland Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox

Halaman 10 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-6474-AAM dengan posisi terdakwa sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian terdakwa dan terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm. KAMIS HASAN melihat sebuah mobil terparkir di depan Ruko TPR Surabaya, mengetahui mobil tersebut selanjutnya terdakwa mendekatkan sepeda motornya lalu terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke sisi kiri depan pintu mobil dan melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS ke kaca mobil bagian kiri depan sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas warna abu-abu gelap;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai dari dalam tas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tas beserta surat-surat yang lain dibuang oleh terdakwa ENGEL BERTUS;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam Nopol: L-6474-AAM beserta kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) kardus tas merk "Kate Spade" warna coklat;
- 1 (satu) doos book AirPods merk Apple warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lontar depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, para terdakwa telah mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas;

Halaman 11 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tersebut didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), airpods merk Apple serial no. GFJHMOBBLX2Y beserta surat-surat (KTP, SIM A, ATM BRI, ATM BCA, Kartu Kredit BNI, Kartu Asuransi Ramayana);
3. Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa keluar dari rumah Kandangan Gunung Darma 6 Rt.04 Rw.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Lontar Surabaya terdakwa ANDI TOBRONI melihat sebuah tas berada didalam mobil yang sedang terparkir di depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, dimana saat itu posisi mobil dalam keadaan terkunci dan semua kaca tertutup, kemudian terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan posisi sepeda motor yang dikendarainya ke mobil tersebut lalu terdakwa ENGEL BERTUS yang bertugas sebagai eksekutor memastikan situasi dan ketika situasi sepi terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke pintu mobil depan sebelah kiri lalu merusak kaca mobil dengan cara melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS dari rumah ke kaca mobil sehingga terjadi retakan seribu, setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang ada di atas jok sebelah kiri, setelah berhasil mengambil tas, selanjutnya para terdakwa pergi kearah Balongsari Surabaya;
4. Bahwa kemudian terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut lalu dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
6. Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di parkir Pasar TPR Citraland Surabaya, para terdakwa telah mengambil satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIZA FADZLI;

Halaman 12 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tersebut didalamnya berisi KTP, SIM A, 3 (tiga) surat STNK : Yamaha Mio, Honda beat, Honda Vario, Kartu Asuransi BNI Life, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ATM BNI, BTN dan kartu kredit BSI;
8. Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya para terdakwa berkeliling di wilayah TPR Citraland Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian para terdakwa melihat sebuah mobil terparkir di depan Ruko TPR Surabaya, mengetahui mobil tersebut selanjutnya terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan sepeda motornya lalu terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke sisi kiri depan pintu mobil dan melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS ke kaca mobil bagian kiri depan sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas warna abu-abu gelap;
9. Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai dari dalam tas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa uang tersebut dipergunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Riza Fadzli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Terdakwa Engel Bertus Alias Abeng Bin Kamis Hasan (alm) dan Terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Halaman 14 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, pertama pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Lontar depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, para terdakwa telah mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas;

Satu buah tas merk Kate Spade warna coklat tersebut didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), airpods merk Apple serial no. GFJHMOBBLX2Y beserta surat-surat (KTP, SIM A, ATM BRI, ATM BCA, Kartu Kredit BNI, Kartu Asuransi Ramayana);

Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa keluar dari rumah Kandangan Gunung Darma 6 Rt.04 Rw.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian ketika melintas di Jalan Raya Lontar

Halaman 15 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya terdakwa ANDI TOBRONI melihat sebuah tas berada didalam mobil yang sedang terparkir di depan KBIH Jabal An Nuur Lontar Surabaya, dimana saat itu posisi mobil dalam keadaan terkunci dan semua kaca tertutup, kemudian terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan posisi sepeda motor yang dikendarainya ke mobil tersebut lalu terdakwa ENGEL BERTUS yang bertugas sebagai eksekutor memastikan situasi dan ketika situasi sepi terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke pintu mobil depan sebelah kiri lalu merusak kaca mobil dengan cara melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS dari rumah ke kaca mobil sehingga terjadi retakan seribu, setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas merk Kate Spade warna coklat yang ada di atas jok sebelah kiri, setelah berhasil mengambil tas, selanjutnya para terdakwa pergi kearah Balongsari Surabaya;

Kemudian terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut lalu dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Kedua pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di parkir Pasar TPR Citraland Surabaya, para terdakwa telah mengambil satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIZA FADZLI;

Satu buah tas ransel warna abu-abu gelap tersebut didalamnya berisi KTP, SIM A, 3 (tiga) surat STNK : Yamaha Mio, Honda beat, Honda Vario, Kartu Asuransi BNI Life, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ATM BNI, BTN dan kartu kredit BSI;

Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya para terdakwa berkeliling di wilayah TPR Citraland Surabaya berboncengan menggunakan sepeda motor Aerox L-6474-AAM dengan posisi terdakwa ANDI TOBRONI sebagai joki dan terdakwa ENGEL BERTUS dibonceng dibelakang, kemudian para terdakwa melihat sebuah mobil terparkir di depan Ruko TPR Surabaya, mengetahui mobil tersebut selanjutnya terdakwa ANDI TOBRONI mendekatkan sepeda motornya lalu terdakwa ENGEL BERTUS turun dari sepeda motor mendekat ke sisi kiri depan pintu mobil dan melemparkan pecahan busi yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa ENGEL BERTUS ke kaca mobil

Halaman 16 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri depan sehingga terjadi retakan seribu setelah itu terdakwa ENGEL BERTUS mendorong kaca mobil tersebut lalu mengambil satu buah tas warna abu-abu gelap;

Setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya terdakwa ENGEL BERTUS mengambil uang tunai dari dalam tas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan terdakwa ANDI TOBRONI dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Uang tersebut dipergunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Riza Fadzli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dengan demikian unsur " Beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Engel Bertus Alias Abeng Bin Kamis Hasan (alm) dan Terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Engel Bertus Alias Abeng Bin Kamis Hasan (alm) dan Terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam Nopol: L-6474-AAM beserta kunci dan STNKnya;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) kardus tas merk "Kate Spade" warna coklat;
 - 1 (satu) doos book AirPods merk Apple warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023** oleh kami **Suswanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Darwis, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mangapul, S.H., M.H.**

Suswanti, S.H., M.Hum.

2. **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.